

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya Undang – Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka dimulai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah dalam menjalankan dan mengurus daerah sendiri sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku termasuk dalam mengelola keuangan daerah itu sendiri.

Sebagai daerah otonom, kabupaten atau kota memiliki pemerintah daerah yang melaksanakan pemerintah daerah. Salah satu fungsi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 102 ayat (1), bahwa pemerintah daerah wajib untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan daerah dan wajib diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan terkait laporan keuangan pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan kebijakan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Kemandirian daerah dapat terwujud dengan otonomi daerah, karena pemerintah pusat lebih mengetahui bagaimana kondisi daerah adalah pemerintah itu sendiri, baik dari permasalahan yang ada dan

sumber pendapatan apa saja yang bisa diperoleh oleh pemerintah daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak sebagai sumber pendapatan daerah itu sendiri (Halim, 2007: 230).

Kemandirian daerah dapat berkembang dengan baik, maka harus di tuntutan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi salah satu indikator kinerja untuk pemerintah daerah. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi tujuan dalam pengelolaan keuangan publik, dimana opini wajar tanpa pengecualian (WTP) mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi pada pemerintah yang bersangkutan. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan gambaran akuntabilitas penggunaan dana yang berasal dari anggaran Negara, dengan semakin baik dan tanggung jawab dalam penggunaannya, maka BPK akan memberikan suatu opini terhadap laporan keuangan yang diperiksa (Firmanzah: 2012).

Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja keuangan, terutama didapatkannya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap suatu entitas pemerintah daerah diharapkan mampu memiliki kinerja keuangan lebih baik daripada pemerintah daerah

yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (Suaedy:2011). Tetapi Wibawa (2017) berpendapat tidak selamanya entitas pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK pada tahun anggaran tertentu memiliki kinerja keuangan yang baik dari entitas pemerintah daerah yang memperoleh opini non WTP. Pengelolaan keuangan daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu suatu evaluasi (Khairudin: 2013).

BPK memberi opini audit pada pemerintah daerah seluruh Indonesia berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Opini Atas Hasil Pemeriksaan LKPD

Opini BPK	TA 2014	TA 2015	TA 2016
WTP	173	307	366
WDP	246	194	144

Sumber: BPK - RI

Terkait penelitian mengenai perbandingan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dengan WDP. Beberapa di antaranya yang dilakukan oleh (Tarmizi dan Jayadi: 2014), meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah memperoleh opini WTP. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandar Lampung tahun 2008 - 2012. Rasio - rasio yang digunakan antara lain rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas.

Kemudian analisis kuantitatif seluruh rasio kinerja keuangan pemerintah daerah Bandar Lampung sebelum dan sesudah memperoleh opini WTP menggunakan *paired sample t test*. Selanjutnya (Wibawa: 2017), meneliti mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dengan WDP. Sampel yang di ambil berupa laporan keuangan tahun 2017 pada provinsi Sulawesi Tenggara. Rasio- rasio yang digunakan dalam penelitian tersebut terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Ada lagi penelitian (Dary dan Yahya: 2016), mengenai perbedaan kinerja keuangan pendapatan asli daerah periode opini non WTP dan periode opini WTP. Sampel yang diambil dalam penelitian ini laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Aceh tahun 2013 - 2014. Penelitian ini menggunakan 3 rasio yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Untuk penelitian kali ini merupakan replika dari penelitian (Nurhayati: 2015), dimana perbedaannya pada jumlah sampel dan analisis data yang digunakan. Penggunaan sampel pada penelitian ini yaitu pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memperoleh opini WTP dan WDP pada tahun 2014, 2015 dan 2016 seluruh Indonesia. Metode analisis menggunakan uji T berupa *independent sample t test*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada rasio yang telah digunakan. Rasio

yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa penilaian kinerja pemerintah kabupaten / kota sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target yang ditentukan, maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dengan WDP dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Apakah ada perbedaan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dengan WDP dilihat dari efektifitas keuangan daerah?
3. Apakah ada perbedaan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dengan WDP dilihat dari efisiensi keuangan daerah?
4. Apakah ada perbedaan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dengan WDP dilihat dari keserasian keuangan daerah?
5. Apakah ada perbedaan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dengan WDP dilihat dari pertumbuhan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang di sebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memperoleh opini WTP dengan WDP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan dan mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari opini WTP dan WDP yang diberikan oleh BPK.